



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Cilegon, 30 Juni 2025

Nomor : 190/PP.07.2.3/3672/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Tindaklanjut Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
KETUA BAWASLU KOTA CILEGON

di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 021/PM.00.02/K.BT-05/6/2025 perihal Saran Perbaikan, atas kajian dan temuannya, sebagai berikut:

- A. Berdasarkan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komperhensif;
- B. Bawaslu Kota Cilegon melaksanakan pengawasan coklit terbatas (Coktas) data pemilih berkelanjutan dengan katagori meninggal dunia pada tanggal 19, 20, 23 dan 24 Juni Tahun 2025 di 8 (Delapan) Kecamatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Kelurahan se-Kota Cilegon;
- C. Berdasarkan hasil pencermatan daftar pemilih yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon pada tanggal 25 Juni 2025 ditemukan pemilih meninggal dunia sebagaimana terlampir;
- D. Daftar pemilih khusus yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) dalam pemilihan terakhir Tahun 2024 di Dapil 1 (Satu) Jombang - Purwakarta berjumlah 284 pemilih dan dapil 2 (Dua) Cibeber - Cilegon berjumlah 223 pemilih;
- E. Berdasarkan huruf C dan D maka Bawaslu Kota Cilegon meminta kepada KPU Kota Cilegon untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon menyampaikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

Berdasarkan angka 1 s.d 4, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon **“TELAH MENINDAKLANJUTI”** Saran Perbaikan tersebut dengan melakukan hal-hal berikut:

1. KPU Kota Cilegon melakukan penyandingan dan *tracking* data terhadap 12 (Dua Belas) data katagori meninggal dunia yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Cilegon (huruf C) pada tanggal 25 Juni 2025:
 - a. Pemilih sudah TMS berjumlah 4 (Empat) pemilih;
 - b. Pemilih sudah di TMS atau telah ditindaklanjuti berjumlah 8 (Delapan) pemilih.
2. Tidak lengkapnya semua elemen data (*by name by address*) daftar pemilih khusus (huruf D), maka dilakukan tindaklanjut secara bertahap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana data terlampir.

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Ketua,

PATCHURROHMAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran

Surat Nomor : 190/PP.07.2.3/3672/2025

Rekapitulasi Tindakan
Data Pengawasan Daftar Pemilih Meninggal

NO	Kecamatan	Kelurahan/Desa	No. KK	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia	L/P	Alamat	Keterangan
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cibeber	Karang Asem	3672012612070000	3672011909020000	Rifki Mahyudin	Cilegon	15-09-2002		L	Link. Jerang Barat RT 002 RW 001	sudah tms
2	Cibeber	Karang Asem	3672011512070290	3672011510640000	Maskani	Serang	15-10-1964		L	Link. Cikerut RT 003 RW 004	sudah di tms
3	Citangkil	Samangraya	3672082711070800	3672080504760000	Misja	Pulomerak	4-May-1976		L	Link. Ciri RT 003 RW 003	sudah di tms
4	Citangkil	Samangraya	3672080303140000	3672084309540000	Mar'ah	Serang	9-Mar-1954		P	Link. Ciri RT 002 RW 003	sudah di tms
5	Citangkil	Samangraya	3672082711070770	3672081004520000	Syamsudin	Serang	4-Oct-1952		L	Link. Ciri RT 002 RW 003	sudah di tms
6	Purwakarta	Pabean	3672070611070320	3672070809630000	Hawasi	Serang	9-Aug-1963		L	Link Pecinan RT 002 RW 001	sudah di tms
7	Purwakarta	Pabean	3672070611070310	3672076311640000	Saodah	Cilegon	23-11-1964		P	Link Pecinan RT 002 RW 001	sudah tms
8	Purwakarta	Pabean	3672070711070250	3672070903720000	Hilmi Sanjaya	Serang	3-Sep-1972		L	Link Pecinan RT 002 RW 001	sudah tms
9	Jombang	Gedong Dalem	3672052408150000	3672074607880000	Dwi Hertanti	Trenggalek	7-Jun-1988		P	Komp. Metro Villa Blok D 20 No 15 RT 004 RW	sudah di tms
10	Jombang	Gedong Dalem	3672052210090000	3672055004790000	Marlinda	Lampung	4-Oct-1979		P	Komp. Metro Villa Blok D11 No 02 RT 003 RW 006	sudah di tms
11	Cibeber	Karang Asem	3672012612070000	3672015710590000	Harinah	Serang	17-10-1959		P	Link. Jerang Barat RT 004 RW 001	sudah di tms
12	Cibeber	Karang Asem	3672012612070000	3672010701500000	Abdul Kohar	Serang	7/1/1950		L	Link. Jerang barat RT 004 RW 001	sudah tms